

SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1380 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG
DIKECUALIKAN

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Informasi Publik yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIKECUALIKAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEDUA : Informasi Publik yang di Kecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Pengadaan Barang dan Jasa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berupa:

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
2. Rancangan Kontrak;
3. Surat Penawaran Penyedia;
4. Surat Pesanan;
5. *Company Profile*; dan

6. Bukti Pembayaran/Surat Perintah Membayar;

- KETIGA : Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan informasi dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikecualikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Menetapkan Ringkasan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 10 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1380 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN INFORMASI PENGADAAN BARANG
DAN JASA YANG DIKECUALIKAN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM

RINGKASAN
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 10 TAHUN 2024

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi Bahaya Jika Informasi dibuka	Kepentingan Publik untuk Membuka Informasi	Kesimpulan	Jangka Waktu Pengecualian
Pengadaan Barang dan Jasa pemerintahan di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terdiri atas:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik “Pasal 6 ayat (1) -Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan	1. Dapat membuka informasi terkait data pribadi berupa Nama, jabatan, alamat, No. NPWP, No. Rekening dan No. Kontak. 2. Dokumen penawaran tidak	1. Keterbukaan Informasi Publik 2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintahan	1. Informasi terkait pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian dengan pihak ketiga yang menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	5 Tahun

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2. Rancangan Kontrak; 3. Surat Penawaran Penyedia; 4. Surat Pesanan; 5. <i>Company Profile</i> ; 6. Bukti Pembayaran/ Surat Perintah Membayar	peraturan perundang- undangan” “Pasal 6 ayat (3) - Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang dapat membahayakan negara” “Pasal 17 huruf b - Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”	dapat dibuka kecuali waktu pembukaan penawaran antara pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan penyedia serta dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.		merupakan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. 2. Untuk mencapai tujuan kepentingan publik untuk membuka informasi, dapat berupa memperlihatkan tanpa memberikan Salinan dokumen dengan menghitamkan sebagian yang mengandung unsur data pribadi serta dokumen tersebut dinyatakan sudah selesai. 3. Nilai HPS dapat diberikan namun rincian HPS bersifat rahasia atau dikecualikan.	
--	--	---	--	---	--

	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 79 ayat (1): “Data Perseorangan dan Dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara” Pasal 58 ayat (2): “Data perseorangan meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. Tanggal/bulan/tahun lahir; g. Golongan darah; h. Agama/kepercayaan; i. Status perkawinan; j. Status hubungan dalam keluarga; k. Cacat fisik dan/atau mental;				
--	--	--	--	--	--

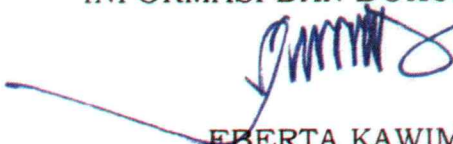
l. Pendidikan terakhir; m. Jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. Nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. Nama ayah; r. Alamat sebelumnya; s. Alamat sekarang; t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. Nomor akta perkawinan/buku nikah; x. Tanggal perkawinan; y. Kepemilikan akta perceraian; z. Nomor akta perceraian/surat cerai; aa. Tanggal perceraian; bb. Sidik jari; cc. Iris mata dd. Tanda tangan; dan				
--	--	--	--	--

	ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (2) dan (3) “Nilai HPS bersifat tidak rahasia dan rincian HPS bersifat rahasia”				
--	---	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Cahyo Ariawan	Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
2.	Reni Rinjani Pratiwi	Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
3.	Edy Handoko	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	KPU Provinsi Banten	
4.	Yosara Latifa Mayasari	Tenaga Administrasi	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,


EBERTA KAWIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna